PROPINSI DIANGA HATE

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33172 Telp: 0717-9106750, 9106750, Fax: 0717-9106754, Email: rsud-soekarno@babaelprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4/077/KEP/RSUDP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN JANTUNG (SEPRADEK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang: a.
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Pelayanan Kateterisasi Jantung (Cathlab) dan banyak kasus pasien dengan serangan jantung yang datang ke Rumah Sakit dalam kondisi yang terlambat ditangani, yang mengakibatkan banyak terjadinya kasus kematian, sehingga dibutuhkan inovasi Pelayanan Jantung (Sepradek) berupa pemberian obat Fibrinolitik atau pemasangan ring jantung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659)

- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 671)
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 602 Tahun 2017 tentang Rumah Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Jantung Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
- 10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas Provinsi kepulauan bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Jantung (Sepradek) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;

KEDUA

: Nama – nama Tim Tim Inovasi Pelayanan Jantung (Sepradek) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA

- Tim Inovasi Pelayanan Jantung (Sepradek) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama terdiri dari:
 - 1) Penanggungjawab, bertugas Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan Inovasi Pelayanan Jantung (Sepradek)
 - 2) Ketua bertugas:
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Inovasi Pelayanan Jantung (Sepradek) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno
 - b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Inovasi Pelayanan Jantung (SEPRADEK) pada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno

3) Anggota bertugas:

- a. Bekerja sesuai tugas pokok
- b. Berkoordinasi dengan ketua dan bagian lain terkait tugas dan tanggungjawabnya

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya petugas bertanggungjawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; KELIMA

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Bangka

Pada tanggal : 03 Juli 2023

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN RANGKA BELITUNG,

IRA AJEN CASTRIED

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4 / 077 / KEP/RSUDP/2023 TANGGAL: 07 Juli 2023

TIM INOVASI PELAYANAN JANTUNG (SEPRADEK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG **TAHUN 2023**

PENANGGUNGJAWAB

: Direktur

KETUA

: dr. Surya Hafidiansyah Putra, Sp. JP (K)

ANGGOTA

: 1. Dr. Putri Pratama

2. Dr. Sulastri

3. Dr. Ghiena

4. Gusnul, S.Kep., Ners

5. Wiwing Setiono, S. Kep., Ners

6. Eko Agus R., AMK

7. Nadia Utami W., S.Kep., Ners

8. Dodi Firmansyah, A, Md. Rad

9. Yenni Eka Damayanti, S.Si

10. Santy, AMK

11. Candra Risa, AMK

12. Lutfi Wahyudin, AM. Kep

13. Andi Rizki Syaputra, AM.Kep

14. Esti

15. Saurma Parholong, A.Md.Kep

UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO

16. Dielan Novalin, A. Md.Kep

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

AJENC ASTRIED